



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

**Suhadi bin M. Fadli**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Berangas Timur Komp. Arta Raya Perdana dan Niagara Residen Blok Niagara Utama RT. 20 Rw. 01 No. 09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

**Samsinar binti Barsong**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Berangas Timur Komp. Arta Raya Perdana dan Niagara Residen Blok Niagara Utama RT. 20 Rw. 01 No. 09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 12 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb., tanggal 12 Pebruari 2019, para Pemohon telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan pada tanggal 17 Nopember 2010 di Desa Sarang Tiung Kotabaru, Penghulu

Hlm. **1** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan bernama Muhammad Sibli, dan para Pemohon telah mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor perkara 0024/Pdt.P/2016/PA.Mrb tanggal 20 April 2016. Dalam perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai anak berjumlah 1 orang yang bernama Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi, umur 05 tahun ;

2. Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 14 Pebruari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/01/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 ;
3. Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi, umur 05 tahun;
4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi, umur 05 tahun adalah anak sah dari Pemohon I ( Suhadi bin M. Fadli ) dengan Pemohon II ( Samsinar binti Barsong ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan masalah permohonannya, para Pemohon tetap meneruskan permohonannya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Hakim membacakan permohonan para

Hlm. **2** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selanjutnya memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan penjelasan bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2010 telah terjadi akad nikah secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali adik kandung Pemohon II yang bernama **Samsul bin Barsong** kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama **Muhahammad Sibli**, dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi nikah, yaitu **Hasan Majid dan Jufri**, bertempat di Desa Sarang Tiung Kotabaru;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa:

1. Fotokopi surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama **Suhadi** Nomor 470/317/DKCS/ALK/2018 tertanggal 08 Pebruari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**.
2. Fotokopi surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama **Samsinar** Nomor 470/318/DKCS/ALK/2018 tertanggal 08 Pebruari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**.
3. Fotokopi Salinan Penetapan Istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Mrb tanggal 20 April 2016 dari Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304051208130003 tanggal 18 April 2014 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**.

Hlm. **3** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/010/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**.

6. Fotokopi surat keterangan lahir dari Bidan Mardiana tanggal 11 Januari 2014 atas nama **Fathan Akhtar Baihaqi**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**.

Bahwa selain alat-alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Hj. Hendriani binti Kusran**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa tatah Mesjid RT 20 RW 01, Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon awalnya menikah secara sirri pada tahun 2010 di Kotabaru;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan pertama Para Pemohon dan namun dari cerita Pemohon II bahwa yang menjadi wali dalam nikah sirri para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II, sedangkan penghulu, para saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi sudah lupa;
- Bahwa, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa cerita Para Pemohon, Pemohon II bercerai resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2010, Pemohon II sudah berpisah dengan suaminya pertamanya sejak 4 bulan lamanya;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, mereka berumah tangga dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Fathan Akhtar Baihaqi** umur 5 tahun lahir di Kotabaru;

Hlm. **4** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 14 Pebruari 2018 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan;
- Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anaknya tersebut;

**2. Dona Sofia binti Misrawati**, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa tatah Mesjid RT 20 RW 01, Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon awalnya menikah secara sirri pada tahun 2010 di Kotabaru;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan pertama Para Pemohon dan namun dari cerita Pemohon II bahwa yang menjadi wali dalam nikah sirri Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II, sedangkan penghulu, para saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak tahu;
- Bahwa, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa cerita Para Pemohon, Pemohon II bercerai resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2010, Pemohon II sudah berpisah dengan suaminya pertamanya sejak 4 bulan lamanya sebelum bercerai;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, mereka berumah tangga dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Fathan Akhtar Baihaqi** umur 5 tahun lahir di Kotabaru;
- Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 14 Pebruari 2018 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan;

Hlm. **5** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anaknya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anaknya yang bernama **Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi**, dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara asal usul anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, dan P.2** ( Fotokopi Ktp-eL Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Marabahan, maka Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Hlm. **6** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2010 telah terjadi akad nikah secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali adik kandung Pemohon II yang bernama **Samsul bin Barsong** kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama **Muhahammad Sibli**, dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi nikah, yaitu **Hasan Majid dan Jufri**, bertempat di Desa Sarang Tiung Kotabaru, kemudian dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi** lahir pada tanggal 11 Januari 2014, kemudian Para Pemohon menikah ulang di KUA Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 14 Pebruari 2018 dan bermaksud ingin ditetapkan asal usul 1 (satu) orang anak tersebut oleh Pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan pertama secara sirri Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya itu sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berakibat kepada para Pemohon tidak bisa mencatatkan kelahiran 1 (satu) orang anak bernama **Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi** lahir pada tanggal 11 Januari 2014, sehingga Para Pemohon bermaksud ingin mengurus akte Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran tersebut dengan mencantumkan para Pemohon sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya **point 2** telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnya anak yang bernama **Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi** sebagai anak sah Para Pemohon, dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3. P.4, P.5, P.6 dan 2 orang saksi** di muka persidangan,

Hlm. **7** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Perekaman Ktp-eL Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3**, berupa Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Mrb yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menjelaskan bahwa Para Pemohon Sudah mengurus Pengesahan nikah Para Pemohon, namun ditolak karena pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam waktu Iddah dengan suami terdahulu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa fotokopi Kutipan akte nikah akte Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa fotokopi keterangan lahir telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. **8** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, yang menjelaskan bahwa anak yang bernama **Fathan Akhtar Baihaqi** lahir pada tanggal 11 Januari 2014 adalah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon keduanya adalah saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri karena para saksi mengetahui pernikahan sirri Para Pemohon, Para saksi dan mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi** lahir pada tanggal 11 Januari 2014, dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Para Pemohon, **bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah awalnya menikah secara sirri pada tanggal 17 Nopember 2010 di Desa Sarang Tiung Kotabaru, menjadi wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Samsul bin Barsong**, kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama **Muhahammad Sibli** sekaligus menikahkan Para Pemohon, saksi pada waktu itu adalah **Hasan Majid dan Jufri** dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah mengurus perceraian dengan suami terdahulu dan sudah berpisah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi** lahir pada tanggal 11 Januari 2014;
- Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap

Hlm. **9** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anak-anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 14 Pebruari 2018 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi lahir pada tanggal 11 Januari 2014;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon telah menikah lagi dan tercatat dalam akta nikah yang resmi, ternyata hal tersebut tidak bisa dengan serta merta kelahiran anaknya tersebut bisa dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mencantumkan para Pemohon sebagai orang tuanya dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, dan ternyata anaknya tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak para Pemohon tersebut, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Para Pemohon pada tanggal 14 Pebruari 2018, maka anak para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak dapat dipergunakan sebagai bukti keabsahan anak para Pemohon sebagai dasar pencatatan kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu adanya penetapan asal-usul anak tersebut dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, para Pemohon merasa telah menikah secara sah pada tanggal 17 Nopember 2010, sebelum anak tersebut lahir, hal mana mendasari permohonan para Pemohon agar anaknya tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut, haruslah

Hlm. **10** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal mana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I masih belum berstatus janda cerai secara resmi menurut putusan Pengadilan, namun Menurut Hakim telah terbukti bahwa suami pertama Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon II sejak Agustus 2010 dan sebelum pergi tersebut telah menceraikan Pemohon II secara sirri (mentalak secara agama) dan suami pertamanya tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon II dan tidak diketahui keberadaannya sampai Pemohon II menikah secara sirri dengan Pemohon I, kemudian bercerai secara resmi dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Kotabaru sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dinyatakan bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon tersebut yang dilangsungkan pada tanggal 17 Nopember 2010, telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara para Pemohon yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول

Hlm. **11** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak terbukti para Pemohon pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak mempunyai bukti outentik tentang pernikahannya pada tanggal 17 Nopember 2010 tersebut karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut sebenarnya para Pemohon bisa mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama (*vide* pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), namun telah ditolak oleh Pengadilan karena status Pemohon II masih dalam waktu Iddah dengan suaminya yang pertama, oleh karena itu para Pemohon telah menikah lagi yang kedua kalinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 14 Pebruari 2018 meskipun sebenarnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan, maka anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak tersebut akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari’at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا  
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه  
وَالدَّارِقُطَنِي )

Artinya : “Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Tidak

Hlm. 12 dari 16 hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daaruqutni);*

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan asal usul anak Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Nopember 2010 secara hukum tidak bisa dilakukan, namun demikian keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu maka anak yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan tersebut dapatlah dipandang sebagai anak Para Pemohon, karena ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak itu tidak pernah terjadi perceraian, pun pula para Pemohon telah menyatakan

Hlm. **13** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinannya pada tanggal 17 Nopember 2010, serta dikuatkan dengan bukti dan saksi yang cukup, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Doktor Wahbah Zuhailly dalam kitab *Al-Fiqhul Islamy wa 'Adillatuhi*, jilid 10 halaman 7265 (Darul Fikri, Cairo, Cetakan IV, tahun 2004)

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب،  
وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان  
فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية،  
يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab (keturunan). Dan cara menetapkan (nasab) tersebut dalam sebuah kasus adalah tatkala telah nyata terjadi suatu pernikahan, sekalipun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan cara – cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan) “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan **Para Pemohon dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka **1 (satu) orang anak bernama Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi lahir di Kotabaru pada tanggal 11 Januari 2014** adalah anak dari Pemohon I (**Suhadi bin M. Fadli**) dengan Pemohon II (**Samsinar binti Barsong**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 halaman 156 angka (13), maka Panitera Pengadilan Agama Marabahan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hlm. **14** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Fathan Akhtar Baihaqi bin Suhadi**, lahir di Kotabaru tanggal 11 Januari 2014 bertempat tinggal di Jalan Berangas Timur Komp. Arta Raya Perdana dan Niagara Residen Blok Niagara Utama RT. 20 Rw. 01 No. 09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, adalah anak dari Pemohon I (**Suhadi bin M. Fadli**) dengan Pemohon II (**Samsinar binti Barsong**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu ) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam di Marabahan Oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Fitriyadi, S.H.I.** hakim Pengadilan Agama Marabahan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hlm. **15** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb



**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Almini Hadiah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **16** hlm Penetapan  
No. 31/Pdt.P/2019/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)